

"INTEGRITAS SEORANG AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH : TELAAH KONSEPTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF AL- QUR'AN"

Nandyasa Vania Sarinastiti*
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
E-mail: nandyasa.vania.sarinastiti-2023@feb.unair.ac.id

Erina Sudaryati
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
E-mail: erina.sudaryati@feb.unair.ac.id

Abstract

This study examines the concept of integrity for government internal auditors from the perspective of the Qur'an using a hermeneutic approach. The Qur'an provides a strong moral foundation in instilling integrity, which includes honesty, responsibility, and accountability. In the context of the auditing profession, integrity serves as the main guideline to ensure transparency and fairness in the performance of duties. This research employs a hermeneutic method to interpret the Qur'anic texts, analyzing relevant verses that highlight the values of honesty (QS. Al-Baqarah: 42), the fulfillment of trust (QS. An-Nisa: 58), and justice (QS. Al-Ma'idah: 8), linking them to the ethical practices of internal auditors. The study reveals that the application of these values strengthens the ethical standards within the auditing profession, ensuring that auditors act with transparency and objectivity. It is hoped that this research will contribute to the development of an ethical code for auditors based on Islamic religious values, supporting clean and transparent governance in the public sector.

Keywords: Integrity; Government Internal Auditor; Al-Qur'an; Honesty; Ethics.

Introduction

KPK telah membongkar empat kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang melibatkan sejumlah oknum di bidang audit dan pengawasan, dengan total sembilan tersangka pada tiga tahun terakhir. Kasus tersebut salah satunya melibatkan mantan bupati bogor, Ade Yasin yang diduga memberikan suap kepada beberapa anggota BPK perwakilan Jawa Barat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. KPK juga melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap beberapa kepala daerah salah satunya Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil yang diduga mengambil dana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan memberikan suap kepada M. Fahmi Aressa, Ketua Tim BPK Perwakilan Riau (Laporan KPK, 2023).

Kasus – kasus tersebut sering kali menjadi masalah besar yang menghambat kemajuan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi ini dapat muncul akibat lemahnya pengawasan, kurangnya integritas, dan rendahnya penerapan etika serta pengendalian internal (Marciano et al. 2021) . Dalam hal ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi, terutama saat ini APIP ditempatkan sebagai ujung tombak dalam pencegahan fraud (Saptono and Purwanto 2022). Auditor Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran

yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi publik. Auditor internal pemerintah berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku (Dewi 2022). Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal pemerintah harus mematuhi kode etik profesi. Kode etik ini digunakan oleh auditor agar mereka mampu memenuhi segala tanggungjawabnya sesuai dengan standar profesional.

Dalam kode etik profesi, terutama bagi auditor internal, integritas menempati posisi paling utama. Integritas adalah prinsip dasar yang mengarahkan auditor untuk bertindak dengan kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam setiap aspek tugasnya (Herasymiuk et al. 2020). Kode etik yang mengutamakan integritas memastikan bahwa auditor memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya dan tidak membiarkan adanya konflik kepentingan yang bisa merusak objektivitas audit (Zahari et al. 2022). Integritas adalah fondasi moral yang menopang seluruh kode etik dalam profesi auditor dan mengarahkan setiap keputusan serta tindakan yang diambil dalam proses audit. Jika tidak ada integritas, prinsip-prinsip seperti profesionalisme, keadilan, dan tanggung jawab akan kehilangan makna (Viphoouparakhot 2021).

Dalam Al-Qur'an, konsep integritas diajarkan melalui berbagai ayat yang menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah, yang sangat relevan dengan profesi auditor internal pemerintah. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya integritas adalah QS. Al-Baqarah (2): 42, yang menyatakan, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Ayat ini mengajarkan bahwa integritas seorang auditor harus menjaga kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta yang ditemukan

dalam proses audit, meskipun hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak tertentu.

Alasan auditor melanggar kode etik profesi terutama integritas, sering kali berhubungan dengan rendahnya etika profesional yang mereka anut. Ketika auditor gagal mematuhi standar etika, mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan untuk melakukan korupsi (Rosidi, Baridwan, and Putri 2023). Etika memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter yang kuat dan bermoral dari seorang auditor (Mostafa et al. 2020). Etika berfungsi untuk mempermudah seorang auditor dalam mengambil sebuah keputusan ketika mereka dihadapkan pada pilihan antara mengambil keputusan yang etis dan tidak etis. Etika yang berpedoman pada prinsip – prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang, sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan (Hossain 2023).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nilai – nilai religius dalam agama menjadi faktor determinan yang signifikan dalam memengaruhi tindakan manusia, termasuk dalam lingkungan kerja (Shah and Asghar 2024). Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang mendorong individu untuk berperilaku baik dan mengendalikan diri. Namun, banyak auditor muslim di Indonesia belum mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam tugasnya (Liyanapathirana and Akroyd 2023). Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam berakibat pada tindakan-tindakan auditor yang menyimpang dari ajaran agama, sehingga menimbulkan berbagai masalah baik secara pribadi maupun profesional. Religiusitas dalam diri seorang auditor sangatlah penting. Semakin religius seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap sesama. Hal ini juga berlaku bagi auditor, di mana religiusitas dapat mendorong mereka untuk

mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan yang mereka lakukan (Fathallah et al. 2020). Religiusitas juga berdampak positif pada performa kerja (Zaim et al. 2024)

Seorang muslim dalam menjalannya perannya tidak hanya mengemban tugas sebagai hamba Allah yang harus beribadah dan menaati perintah-Nya, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat (Salin et al. 2020). Lebih dari itu, peran ini juga mencakup bagaimana ia menjalankan profesi atau pekerjaan sehari-hari. Setiap aspek dari kehidupan ini pada dasarnya bersandar pada Al-Quran, bukan hanya sebatas ajarannya dalam hal-hal yang tampak sebagai ritual keagamaan, tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang diatur dengan nilai-nilai mendasar. Al-Quran, bagi seorang Muslim, tidak hanya sekadar kitab suci yang dibaca dan dihafalkan, melainkan juga sumber pedoman yang melingkupi semua sisi kehidupan (Ahmad 2021). Mulai dari bagaimana beribadah dan berhubungan dengan Allah hingga tata cara bersosialisasi dengan sesama manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran hadir sebagai fondasi (Murshidi et al. 2024).

Seluruh prinsip fundamental dalam agama Islam terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Quran tidak sekadar menyentuh ranah spiritual atau ibadah semata, tetapi juga menjadi dasar bagi interaksi sosial, kejujuran, kerja keras, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Setiap Muslim diwajibkan untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya (Ridwan and Robikah 2019). Al-Qur'an juga menekankan pentingnya akhlak yang baik. Pendekatan paling dominan tentang etika dalam agama Islam didasarkan kepada interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah (Herijanto 2022). Kekuatan internal seseorang yang memiliki hati dan jiwa yang murni sejalan dengan kecerdasan spiritual Islam, sehingga orang yang memiliki hati dan jiwa yang murni memiliki keinginan

yang kuat untuk bertindak secara etis (Qadoos and Simsek 2020)

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya integritas dengan menekankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagai prinsip utama dalam berperilaku. Dalam hal ini, integritas berkaitan dengan konsistensi antara nilai-nilai moral dan tindakan yang dilakukan, serta ketaatan pada prinsip-prinsip etika yang diakui saat melaksanakan tugas audit. Sebagai seorang auditor internal, menjaga integritas berarti menunaikan amanah dengan melaksanakan audit secara jujur, transparan, dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga hasil audit yang diberikan dapat dipercaya dan menjadi landasan bagi keputusan yang objektif serta adil. Integritas inilah yang menjadikan seorang auditor mampu mempertahankan profesionalismenya

Sifat *sidiq* yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah fondasi dari integritas seorang auditor pemerintah. Kejujuran, konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah elemen kunci dalam menjaga etika profesi auditor (Salin, Manan, and Kamaluddin 2020). Auditor yang memiliki sifat *sidiq* akan selalu menjunjung tinggi kebenaran, tidak terpengaruh oleh godaan atau tekanan. Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah, diberkahi dengan sifat-sifat mulia yang menjadi contoh utama bagi umat manusia (Mohd Zin et al. 2021). Sifat-sifat ini dikenal sebagai sifat wajib Nabi dan mencerminkan karakter moral yang sempurna, yang seharusnya diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Wahab 2022).

Auditor internal pemerintah harus jujur dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari luar yang dapat merusak integritas pekerjaan. Auditor internal yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah publik, harus mampu berdiri sendiri, menghindari pengaruh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu pada

keputusan dan penilaian audit (Dewi 2022). Sikap independen seorang auditor ini mendukung terciptanya audit yang adil dan akurat, sesuai dengan standar profesional. Al-Qur'an mengingatkan betapa pentingnya menjalankan tanggung jawab dengan adil, bahkan terhadap diri sendiri atau orang-orang terdekat (Salin et al. 2020). Prinsip ini menjadi pengingat bahwa auditor tidak boleh ragu untuk mengungkapkan fakta meskipun menghadapi tekanan atau konsekuensi yang sulit.

Integritas yang diajarkan dalam Al-Qur'an termasuk menjaga amanah yang telah diberikan (Herijanto 2022). Auditor internal pemerintah memainkan peran penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa sumber daya dan anggaran negara digunakan dengan benar, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan meneladani sifat *sidiq* dan amanah Nabi Muhammad SAW, auditor diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab moral (Rayyes 2023). Keteladanan ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas audit tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang merupakan tujuan akhir dari setiap tugas pengawasan yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Uyar et al. (2015) menemukan bahwa Religiusitas memiliki peran krusial dalam membentuk dan memperkuat kesadaran etis seseorang, karena ajaran agama mendorong setiap individu untuk bertindak dengan benar, jujur, dan adil. Selain itu, penelitian oleh Mohd Zin et al. (2021), menjelaskan bahwa Praktik keagamaan individu yang bersifat personal berperan dalam memperkuat rasa tanggung jawab dan akuntabilitas diri. Riset oleh Nurfahmiyati et al. (2020) mengatakan bahwa auditor dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih peka terhadap pengaruh sosial dari tugas yang

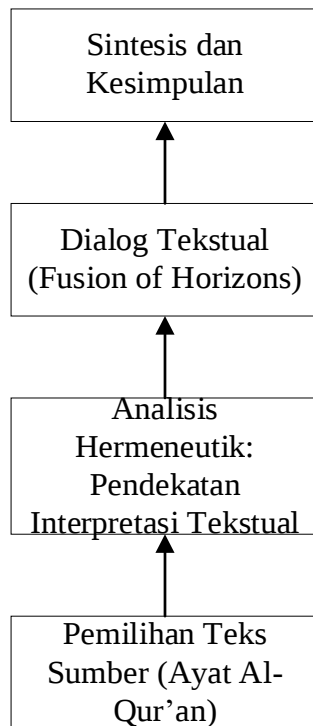
dilakukannya. Berdasarkan riset – riset sebelumnya, belum ada yang membahas salah satu kode etik yaitu integritas dalam lingkungan pemerintahan, terutama auditor berdasarkan persepektif Al- Qur'an, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep integritas seorang auditor internal pemerintah berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

Melalui Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks Al-Qur'an secara mendalam, guna memahami makna moral yang terkandung dalam prinsip integritas. Penelitian ini akan berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, menelaah nilai-nilai etika Islam yang terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta mengaitkannya dengan praktik integritas dalam profesi auditor internal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual yang kuat dalam pengembangan etika profesi auditor, berdasarkan nilai-nilai religius yang bersumber dari Al-Qur'an.

Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneutik. Pendekatan ini merupakan metode interpretasi teks yang berfokus pada pemahaman dan penafsiran makna yang terkandung dalam teks, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep integritas dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan praktik auditor internal pemerintah. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir-tafsir yang relevan. Selain itu, penelitian juga akan menggunakan berbagai literatur tentang etika profesi auditor internal, peraturan pemerintah terkait audit.

Tahapan Metodologi Hermeneutik Menurut Schleiermacher (1998)



Gambar 1 Tahapan Metodologi Hermeneutik

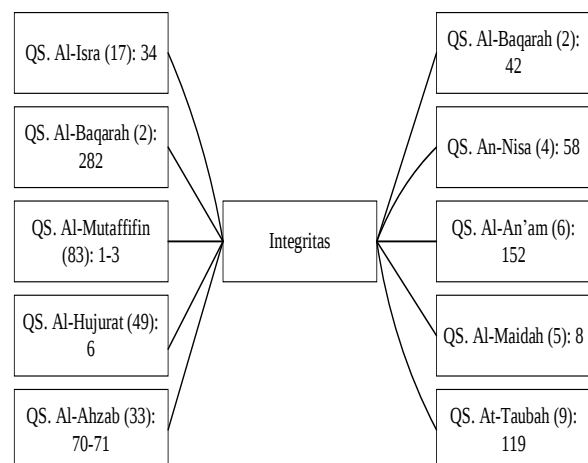
Results and Discussion

Al-Qur'an memberikan landasan moral yang kuat untuk menanamkan integritas seseorang dalam berbagai pekerjaan, seperti auditor internal pemerintah. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan bahwa setiap individu, termasuk auditor, harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan mereka, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Integritas yang terwujud dalam perilaku auditor akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dalam konteks profesi auditor internal, etika profesi memiliki peranan penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tugas yang dilakukan. Etika profesi audit internal mengacu pada pedoman dan prinsip moral yang mengatur perilaku auditor saat melaksanakan tugasnya. Auditor internal dituntut untuk bertindak dengan

independensi, objektivitas, dan tanpa adanya pengaruh dari kepentingan pribadi atau pihak luar yang dapat merusak hasil audit. Etika profesi ini mencakup komitmen terhadap kejujuran, objektivitas, dan keadilan dalam seluruh aspek proses audit.

Seiring dengan pentingnya integritas, etika, dan prinsip profesi yang dipegang oleh auditor internal, peraturan pemerintah terbaru juga memainkan peran penting dalam mengatur dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal. Salah satu peraturan yang mengatur tugas dan wewenang auditor internal pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan ini mengatur pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran negara digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2 Ayat Al-Qur'an Terkait Integritas

Konsep Integritas dalam Perspektif Al-Qur'an

Salah satu aspek penting dalam kehidupan profesional dan pribadi adalah integritas, terutama dalam menjalankan

tanggung jawab besar seperti yang dimiliki oleh seorang auditor (Tuan Mansor et. al 2020). Dalam Islam, integritas tidak hanya berarti kejujuran dalam berbicara dan bertindak, tetapi juga berarti konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai moral (Khairuldin et al. 2024). Al-Qur'an mengajarkan setiap orang yang beragama Islam untuk selalu membedakan antara yang benar dan yang salah serta untuk mengatakan apa yang benar tanpa menyembunyikannya (Haron et al. 2020). Prinsip ini sangat relevan untuk profesi auditor, di mana mereka harus berani mengungkapkan kebenaran meskipun hasilnya mungkin tidak menyenangkan atau berisiko bagi pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, integritas menjadi komponen penting yang mendasari setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor.

QS. Al-Baqarah (2): 42

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama dan tafsir Tahlili, ayat ini mengandung dua aspek utama yaitu larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan larangan menyembunyikan kebenaran. Larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan berarti bahwa Allah melarang umat-Nya untuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, sedangkan larangan menyembunyikan kebenaran berarti setiap orang harus membedakan dengan jelas antara yang benar dan yang salah, serta tidak membiarkan kebohongan, distorsi, atau kepentingan pribadi merusak pemahaman terhadap kebenaran. Selain itu, ayat ini mengecam mereka yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui.

Dua aspek utama yang diajarkan dalam *Al-Baqarah* ayat 42—yaitu larangan

mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan larangan menyembunyikan kebenaran—mencerminkan nilai integritas yang sangat tinggi yang harus dijaga oleh seorang auditor internal. Seorang auditor yang berintegritas tidak akan terjebak dalam kebohongan atau manipulasi data yang dapat merusak proses audit yang objektif. Ia juga tidak akan menyembunyikan kebenaran yang ia temukan, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan keinginan atau tekanan dari pihak tertentu.

Dalam praktiknya, integritas auditor tercermin dalam keteguhan mereka untuk bertindak dengan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas (Dyhati and Wahyudi 2022). Mereka akan selalu berusaha memastikan bahwa setiap temuan audit disampaikan dengan jelas, tanpa ada yang disembunyikan, dan tanpa adanya distorsi yang dapat merusak tujuan audit itu sendiri. Dengan kata lain, seorang auditor yang berintegritas adalah orang yang selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang diperintahkan dalam *Al-Baqarah* ayat 42, dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Peran Integritas dalam Profesi Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah memiliki tugas yang besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah (Asmara and Hamidah 2022). Integritas dalam profesi ini menjadi fondasi utama yang harus dijaga, karena seorang auditor bertindak sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah sesuai dengan hukum (Masdar et al. 2021). Dalam profesi auditor internal pemerintah, peran integritas sangat erat kaitannya dengan amanah. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Untuk memastikan keadilan, auditor harus melakukan audit

tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak luar.

QS. An-Nisa (4): 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam tafsir ringkas Kemenag, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah secara sempurna dan kepada yang berhak menerima. Allah juga menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambil, terutama dalam menetapkan hukum antara manusia yang berselisih. Konsep amanah ini mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari amanah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, hingga amanah yang diberikan oleh seseorang kepada sesama manusia. Amanah yang dimaksud dalam konteks ini meliputi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh disia-siakan.

Tafsir Tahlili menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna menyampaikan Amanah dengan adil. Amanah tersebut meliputi tiga dimensi yaitu Amanah kepada Allah, kepada sesama dan kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah mencakup kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta memanfaatkan segala nikmat yang diberikan-Nya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Amanah terhadap sesama mencakup kewajiban untuk menjaga hak orang lain, seperti mengembalikan titipan dengan baik, tidak menipu, menjaga rahasia, dan berlaku adil dalam setiap interaksi. Amanah terhadap diri sendiri berarti seseorang diharapkan untuk menjaga

diri dari perbuatan yang merugikan, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, auditor internal pemerintah memainkan peran strategis dalam menjaga tata kelola yang baik dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Koerniawati 2021). Dengan memegang teguh integritas, auditor internal tidak hanya menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Integritas menjadi bentuk nyata dari pengamalan ajaran Islam, di mana pekerjaan dilakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah. Dengan demikian, QS. An-Nisa (4): 58 menjadi pengingat bahwa tanggung jawab seorang auditor adalah amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di hadapan Allah kelak.

Prinsip-Prinsip Moral dalam Al-Qur'an yang Mendasari Integritas

Integritas seorang auditor bergantung pada prinsip moral yang teguh dan keahlian teknis (Alsughayer 2021). Al-Qur'an adalah sumber moral Islam yang kuat, yang memberikan aturan moral untuk setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan (Haron et al. 2020). Untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas mereka, setiap auditor harus memegang prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan objektivitas (Zahari et al. 2022). Seorang auditor bergantung pada prinsip-prinsip moral ini saat bekerja. Auditor akan lebih mudah tergoda untuk menyimpang dari kebenaran dan keadilan jika mereka tidak mematuhi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, berpegang pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan Al-Qur'an dapat membantu auditor menjaga integritas mereka dan memastikan bahwa temuan audit mereka dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

QS. Al-An'am (6): 152

...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."

Dalam Tafsir Kementerian Agama, QS. Al-An'ām ayat 152 berisi bahwa manusia harus menyempurnakan takaran dan timbangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut meliputi perintah untuk berlaku jujur dan adil dalam setiap interaksi ekonomi. Tafsir ini menjelaskan bahwa Allah tidak membebani manusia melebihi batas kemampuan mereka, sehingga kesalahan kecil yang tidak disengaja masih dapat dimaafkan. Namun, niat buruk atau unsur penipuan harus dihindari sepenuhnya, karena kejujuran adalah bagian dari akhlak yang mulia. Tafsir ini menegaskan bahwa kejujuran adalah inti dari hukum yang adil, yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kedamaian dan kepercayaan di tengah masyarakat.

Tafsir Tahlili dalam ayat ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam bersaksi atau memberikan keputusan, terutama dalam konteks hukum. Kejujuran dalam perkataan menjadi salah satu elemen utama dalam membangun masyarakat yang bermoral. Tafsir ini menegaskan bahwa hubungan darah atau rasa kasihan tidak boleh memengaruhi keputusan yang berlandaskan keadilan. Dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, hukum dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni dan kepercayaan dalam masyarakat. Selain itu, Tafsir Tahlili memberikan penekanan pada makna janji kepada Allah, yang mencakup janji untuk menjauhi penyembahan kepada setan serta

menepati janji dalam aspek ibadah maupun muamalah. Janji kepada Allah adalah simbol ketaatan yang mendalam dan komitmen seorang hamba terhadap ketentuan-Nya. Memenuhi janji ini menunjukkan kesungguhan dalam penghambaan kepada Allah, baik melalui tindakan sehari-hari maupun dalam menjaga hubungan dengan sesama manusia.

Kedua tafsir ini memberikan landasan moral yang kuat bagi seorang auditor internal pemerintah. Seorang auditor harus mampu menjaga kejujuran, menghindari konflik kepentingan, dan bersikap adil dalam pelaksanaan tugasnya, baik terhadap masyarakat, negara, maupun dirinya sendiri. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, auditor tidak hanya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dengan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman, auditor dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

QS. Al-Maidah (5): 8

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tafsir Kemenag menekankan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk berlaku adil kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang tidak disukai atau memiliki perbedaan pandangan. Keimanan seseorang diuji dengan kesungguhan dalam menegakkan keadilan hanya karena Allah. Ayat ini juga menyoroti bahwa keadilan

adalah bentuk ketakwaan yang mendekatkan manusia kepada Allah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal pemerintah harus memastikan semua tindakannya berlandaskan keadilan, tanpa memihak atau terpengaruh oleh rasa suka atau benci kepada pihak tertentu. Integritas dalam penilaian dan pelaporan menjadi cerminan dari keadilan yang diamanatkan oleh ayat ini.

Tafsir Tahlili memberikan penekanan lebih dalam pada kewajiban seorang mukmin untuk menjalankan semua tugas dengan jujur, ikhlas, dan cermat, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Dalam konteks persaksian atau pekerjaan, seorang mukmin harus menyampaikan kebenaran secara adil tanpa memandang siapa yang diuntungkan atau dirugikan, termasuk lawan atau kerabat. Tafsir ini juga menyatakan bahwa keadilan adalah kunci mencapai ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia serta akhirat.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji integritasnya (Khalid and Sarea 2021). Integritas dalam konteks ini mencakup komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. QS. Al-Mā'idah ayat 8 memberikan pedoman moral yang sangat relevan bagi seorang auditor internal pemerintah. Keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang ditekankan dalam ayat ini menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme auditor. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, auditor tidak hanya berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik tetapi juga melaksanakan perintah Allah yang membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

Religiusitas dan Integritas Auditor Internal

Religiusitas sangat memengaruhi integritas dan perilaku seseorang, termasuk dalam pekerjaan auditor internal pemerintah (Sam et al. 2019). Religiusitas tidak hanya

terkait dengan ibadah, tetapi juga mencakup penerapan prinsip spiritual dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja (Yunus et al. 2024). Dalam Islam, setiap tindakan manusia, termasuk pekerjaan profesional, harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh akan pengawasan Allah. Seorang auditor internal yang memiliki religiusitas yang kuat akan lebih cenderung menjaga integritas dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil (Efferin and Hutomo 2021). Prinsip integritas yang didasarkan pada religiusitas memperkuat komitmen moral auditor untuk menjaga keadilan dan transparansi, sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh publik dan mencerminkan kebenaran meskipun ada tekanan eksternal atau keinginan untuk menyimpang dari etika profesional (Dyhati and Wahyudi 2022).

QS. At-Taubah (9): 119

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."

Allah memerintahkan umat-Nya untuk bertakwa dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam tafsir Kemenag, ketakwaan dipahami sebagai bentuk penghambaan yang melibatkan pengendalian diri dan konsistensi dalam berbuat baik. Bagi seorang auditor, ketakwaan ini menjadi fondasi moral yang membimbing mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Ketakwaan ini mengingatkan auditor bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan bukan hanya berdampak pada manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Dalam tafsir tahlili, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar senantiasa berada di pihak orang-orang yang benar, yaitu mereka yang jujur dalam ucapan, perilaku, dan tindakan. Kejujuran,

sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, adalah jalan menuju kebajikan, yang pada akhirnya menuntun seseorang kepada surga. Bagi auditor internal pemerintah, kejujuran adalah inti dari integritas. Mereka harus mampu menyampaikan hasil pemeriksaan dengan transparansi dan akurasi, meskipun laporan tersebut mungkin tidak menguntungkan pihak tertentu. Kejujuran ini bukan hanya bentuk tanggung jawab profesional, tetapi juga manifestasi dari iman yang mendalam.

Religiusitas seorang auditor tercermin dari sikap bertakwa dan kejujuran dalam setiap aspek pekerjaannya. Dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, auditor tidak hanya bekerja untuk memenuhi tanggung jawab duniawi tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah (Yunus et al. 2024). Integritas juga menjadi komitmen auditor untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap tugas yang diemban (Alsughayer 2021). Ketika auditor bekerja dengan kejujuran dan ketakwaan, mereka membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Integritas mereka menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Herasymiuk et al. 2020).

QS. Al-Hujurat (49): 6

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama jika sumbernya berasal dari orang yang tidak dapat dipercaya atau fasik. Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi untuk

menghindari dampak buruk akibat penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam tafsir Kemenag, ayat ini mengajarkan kepada kaum mukmin untuk tidak tergesa-gesa menerima berita, terutama yang datang dari orang fasik, tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Allah memperingatkan bahwa sikap ceroboh dalam menerima informasi dapat mencelakakan orang lain dan menimbulkan penyesalan. Tafsir tahlili memperluas pemahaman ini dengan menjelaskan bahwa seorang fasik cenderung mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, sehingga berita yang disampaikan olehnya patut diragukan. Oleh karena itu, kaum mukmin diperintahkan untuk memverifikasi setiap informasi secara seksama sebelum bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Ayat ini memberikan pedoman moral yang kuat bagi auditor dalam menjaga akurasi, independensi, dan integritas. Ketika menghadapi informasi atau klaim yang meragukan, auditor harus mengedepankan prinsip profesionalisme, yaitu bersikap skeptis secara profesional dan melakukan uji kelayakan terhadap semua bukti. Auditor yang mengabaikan langkah-langkah ini berisiko menghasilkan temuan atau rekomendasi yang salah, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, nilai kehati-hatian yang terkandung dalam ayat ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas auditor. Dengan memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan telah diverifikasi secara menyeluruh, auditor dapat memberikan laporan yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dan transparan.

Integritas dalam Praktik Profesional Auditor Internal

Dalam praktik profesional auditor internal, integritas sangat penting karena menentukan kualitas hasil audit dan kepercayaan publik terhadap auditor tersebut (Zahari et al. 2022). Seorang auditor internal bertanggung jawab untuk menilai keuangan, operasional, dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap peraturan secara jujur dan objektif (Efferin and Hutomo 2021). Jika tidak ada integritas, proses audit tidak akan berguna lagi, dan laporan yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. Integritas memastikan bahwa setiap tindakan, penilaian, dan laporan auditor didasarkan pada kebenaran dan sesuai dengan standar etika (Khalid and Sarea 2021). Bagaimana auditor melaporkan setiap hasil, baik positif maupun negatif, menunjukkan praktik integritas ini. Auditor yang berintegritas akan menyampaikan laporan dengan jujur dan tanpa manipulasi, meskipun beberapa orang mungkin tidak menyukai hasil audit (Abbas et al. 2021). Prinsip integritas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses audit berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik transparan dan akuntabel.

QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Dalam tafsir ringkas Kemenag, ayat ini menyoroti bahaya moral dan sosial dari perbuatan curang, yaitu tindakan yang sengaja merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. "Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang" adalah ancaman keras terhadap pelaku kecurangan, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga membawa azab di akhirat. Tafsir tahlili menekankan contoh nyata dari praktik curang di masa Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Abu Juhainah di

Madinah, yang menggunakan dua jenis takaran untuk mengelabui pembeli dan penjual. Perbuatan ini mencerminkan sifat tamak dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Rasulullah memberikan ancaman keras dalam hadisnya, bahwa kecurangan semacam ini akan mendatangkan kemarahan Allah, menyebabkan kerusakan sosial, dan mengundang bencana alam serta kehancuran ekonomi.

QS. Al-Mutaffifin ayat 1 memberikan pengingat moral yang relevan bagi auditor internal untuk menjunjung tinggi integritas dalam tugas profesional mereka. Auditor harus menghindari segala bentuk manipulasi, ketamakan, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat luas serta mencederai kepercayaan publik. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi harus menjadi pedoman dalam pengumpulan bukti, analisis data, dan pelaporan hasil audit. Ketidakjujuran dalam praktik audit tidak hanya berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga menghilangkan keberkahan dan membawa konsekuensi hukum serta moral, baik di dunia maupun akhirat. Dengan menjaga integritas, auditor tidak hanya memastikan akuntabilitas institusi tetapi juga melaksanakan amanah sebagai tanggung jawab kepada Allah, berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih dan terpercaya.

QS. Al-Isra (17): 34

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Berdasarkan tafsir Kemenag, ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi janji, baik janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Janji adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sempurna karena akan dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban memenuhi janji dalam tafsir Tahlili meliputi seluruh perintah Allah dan akad dalam muamalah. Setiap janji harus

ditepati sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Orang yang mengkhianati janji akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tafsir ini mengajarkan bahwa janji adalah amanah yang tidak hanya melibatkan hubungan manusia, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap tindakan.

Dalam konteks integritas profesional auditor internal, ayat ini memberikan pedoman etis yang relevan. Auditor internal harus memastikan bahwa mereka bekerja dengan transparansi, kejujuran, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas keuntungan pribadi. Selain itu, kewajiban memenuhi janji menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam melaksanakan tugas profesional. Auditor yang berintegritas tidak hanya mematuhi aturan hukum tetapi juga menjaga kepercayaan publik dengan memastikan laporan keuangan dan operasional akurat, bebas dari manipulasi, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Kewajiban Auditor untuk Menjaga Kejujuran dan Kebenaran

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus mengutamakan dua prinsip utama: kejujuran dan kebenaran (Mostafa et al. 2020). Auditor memiliki kewajiban moral untuk melaporkan setiap temuan berdasarkan fakta yang akurat dan tanpa manipulasi sebagai pengawal akuntabilitas dan transparansi (Albitar et al. 2021). Setiap bentuk penyembunyian informasi, pengaburan data, atau kesalahan dalam hasil audit bukan hanya melanggar kode etik profesi tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas tata kelola (Koerniawati 2021). Setiap laporan yang dibuat oleh auditor yang jujur dan berpegang teguh pada kebenaran akan mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh tekanan

dari pihak lain (Jeppesen 2019). Auditor harus bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa setiap data yang dilaporkan benar dan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesional dan etika karena keputusan penting yang diambil oleh instansi pemerintah sering kali didasarkan pada hasil audit (Tudor and Deliu 2022). Oleh karena itu, menjaga kebenaran dan kejujuran dalam profesi audit sangat penting.

QS. Al-Baqarah (2): 282

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ayat ini memberikan pedoman penting bagi umat Islam dalam menjaga keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam bertransaksi. Ayat ini juga menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas, keberadaan saksi yang adil, serta tanggung jawab moral bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam tafsir Kemenag, Allah menyeru orang-orang beriman agar dalam transaksi utang piutang yang memiliki batas waktu pembayaran, mereka menuliskannya dengan jelas. Tujuannya adalah untuk melindungi hak masing-masing pihak, menghindari perselisihan, dan menjaga keadilan. Penulisan ini harus dilakukan oleh seorang pencatat yang adil, yakni orang yang tidak memihak dan menuliskan transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam tafsir Tahlili, Ayat ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang meliputi pencatatan utang piutang, keberadaan saksi, serta keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Penulisan transaksi berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, dengan pencatat yang adil dan memahami hukum Allah, yang dalam konteks modern dapat disamakan dengan peran notaris atau auditor. Allah juga menegaskan pentingnya

keadilan dan kejujuran, baik dari pihak yang mencatat, pihak yang berutang, maupun wali, agar hak-hak setiap pihak tetap terjaga tanpa adanya pengurangan atau penyimpangan.

Ayat ini mengajarkan nilai-nilai dasar yang memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban seorang auditor dalam konteks modern, terutama dalam hal keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seperti pencatat dan saksi yang disebutkan dalam ayat ini, auditor bertugas memastikan laporan keuangan mencerminkan kebenaran tanpa manipulasi, sehingga tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Prinsip keadilan dan objektivitas mendorong auditor untuk bekerja independen dan tidak memihak, sebagaimana pencatat dalam ayat ini bertanggung jawab untuk bersikap adil. Kejujuran menjadi landasan utama, di mana auditor wajib mengungkapkan temuan secara transparan, tanpa menyembunyikan fakta penting. Selain itu, penerapan prinsip profesionalitas mengharuskan auditor memiliki kompetensi di bidangnya, memahami standar akuntansi, dan aturan hukum yang relevan, mirip dengan tanggung jawab pencatat yang harus memahami hukum Allah.

QS. Al-Ahzab (33): 70-71

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."

Berdasarkan tafsir kemenag dan tahlili, Surah Al-Ahzāb ayat 70 menekankan pentingnya ketakwaan kepada Allah yang diwujudkan melalui ucapan yang benar, jujur, dan tepat sasaran. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang tidak hanya mencerminkan integritas hati tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di

hadapan Allah. QS. Al-Ahzab (33): 70-71 mengawali dengan seruan kepada orang-orang beriman untuk "bertakwalah kepada Allah" dan "katakanlah perkataan yang benar." Hal ini merupakan pedoman fundamental bagi setiap individu, terutama dalam profesi yang memerlukan kejujuran dan transparansi seperti audit. Dalam konteks auditor internal, bertakwa berarti melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual. Auditor harus memastikan bahwa setiap laporan, penilaian, dan temuan mereka disampaikan dengan kejujuran penuh, tanpa manipulasi atau penyembunyian informasi.

Pentingnya berbicara dengan kebenaran dalam ayat ini menegaskan bahwa integritas adalah aspek krusial dalam profesi auditor. Auditor harus berkomitmen untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses audit, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari luar. Ini memastikan bahwa laporan audit mencerminkan situasi yang sebenarnya dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat ini juga menjanjikan bahwa dengan berbicara benar dan bertakwa kepada Allah, amalan-amalan akan diperbaiki dan dosa-dosa akan diampuni. Ini menggarisbawahi hubungan antara tindakan yang benar dan pembenaran spiritual. Dalam konteks audit, ini berarti bahwa integritas dalam pekerjaan bukan hanya berdampak pada kualitas laporan audit tetapi juga berkontribusi pada kebersihan hati dan akuntabilitas di hadapan Allah.

Conclusion

Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas sebagai nilai dasar dalam profesi auditor internal pemerintah, yang diperkuat melalui prinsip moral yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 42, QS. An-Nisa: 58, dan QS. Al-Ma'idah: 8 memberikan panduan yang jelas mengenai

praktik etika seperti kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan, yang semuanya sangat penting bagi auditor dalam menjalankan tugasnya dengan integritas. Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam profesi auditor memperkuat kerangka etika dan mendorong transparansi serta keadilan.

Melalui penelaahan mendalam terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an, penelitian ini menegaskan pentingnya nilai religius dalam membentuk perilaku etis auditor, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan kode etik bagi auditor yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan menegakkan integritas dalam setiap langkah auditor untuk memastikan keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan etika profesi auditor internal pemerintah, khususnya dalam memperkenalkan nilai-nilai integritas yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai dasar moral dalam menjalankan tugas pengawasan. Penelitian ini juga mengusulkan agar institusi yang terkait dengan audit internal dapat mengembangkan dan memperbarui kode etik yang mengintegrasikan nilai-nilai integritas berdasarkan ajaran Islam, sehingga auditor dapat lebih mempertahankan profesionalisme dan independensinya

References

- Abbas, Dirvi Surya, Tubagus Ismail, Muhamad Taqi, and Helmi Yazid. 2021. "The Influence of Independent Commissioners, Audit Committee and Company Size on the Integrity of Financial Statements." *Estudios de Economia Aplicada* 39 (10). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5339>.
- Agama, Kementrian. 2022. "Qur'an Kemenag." 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ahmad, Hasbullah. 2021. "Integrasi Al-Qur'an Dan Ilmu Sosial (Kontekstualitas Al-Qur'an Dalam Kehidupan Bermasyarakat)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2): 1–15. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.69>.
- Albitar, Khaldoon, Ali Meftah Gerged, Hassan Kikhia, and Khaled Hussainey. 2021. "Auditing in Times of Social Distancing: The Effect of COVID-19 on Auditing Quality." *International Journal of Accounting and Information Management* 29 (1): 169–78. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2020-0128>.
- Alsughayer, Sulaiman A. 2021. "Impact of Auditor Competence, Integrity, and Ethics on Audit Quality in Saudi Arabia." *Open Journal of Accounting* 10 (04): 125–40. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2021.104011>.
- Asmara, Wisnu Widya, and Hamidah Hamidah. 2022. "Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 6 (2): 271–91. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>.
- Dewi, Herlin Angela. 2022. "Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *Arena Hukum* 15 (2): 399–422. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.9>.
- Dyhati, Anggun Soraya, and Tertiarto Wahyudi. 2022. "The Effect of Integrity, Objectivity and Management Support on the Effectiveness of Internal Audit of The Government Sector in The Covid-19 Pandemic Condition." *Journal of Accounting*

- Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 197–218.
<https://doi.org/10.32602/jafas.2022.033>.
- Efferin, Sujoko, and Christopher Christian Hutomo. 2021. "Spirituality, Happiness and Auditors' Commitment: An Interbeing Perspective." *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 34 (4): 701–30.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2020-4385>.
- Fathallah, Ramzi, Yusuf Sidani, and Sandra Khalil. 2020. "How Religion Shapes Family Business Ethical Behaviors: An Institutional Logics Perspective." *Journal of Business Ethics* 163 (4): 647–59.
<https://doi.org/10.1007/s10551-019-04383-6>.
- Haron, Hasnah, Nurul Nazlia Jamil, and Nathasa Mazna Ramli. 2020. "Western and Islamic Values and Ethics: Are They Different?" *Journal of Governance and Integrity* 4 (1): 12–28.
<https://doi.org/10.15282/jgi.4.1.2020.5609>.
- Herasymiuk, Kostiantyn, Oleg V. Martselyak, Yuliya N. Kirichenko, Nataliya V. Zhmur, and Iuliia I. Shmalenko. 2020. "Principles of Integrity and Good Governance in Public Administration." *International Journal of Management* 11 (4): 545–55.
<https://doi.org/10.34218/IJM.11.4.2020.052>.
- Herijanto, Hendy. 2022. "Al Amanah in Al Qur'an vs Trust: A Comparative Study." *International Journal of Ethics and Systems* 38 (4): 549–75.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064>.
- Hossain, Khandakar Akhter. 2023. "EVALUATION OF ETHICAL VALUES TO DEVELOP GLOBAL HUMAN RESOURCE." *Journal of Liberal Arts and Humanities (JLAH)* 4 (5): 1–29.
<https://doi.org/10.48150/jlah.v4no5.2023.a1>.
- Jeppesen, Kim K. 2019. "The Role of Auditing in the Fight against Corruption." *British Accounting Review* 51 (5).
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001>.
- Khairuldin, W. M.K.F.W., W. N.I.W.N. Anas, A. H. Embong, S. A. Hassan, M. A. Suhaimi, and M. A. Idham. 2024. "A Holistic Islamic-Based Academic Integrity Model for Higher Education Institutions in Malaysia." *Global Journal Al-Thaqafah* DECEMBER2024 (SPECIALISSUE): 193–207.
<https://doi.org/10.7187/GJATSI122024-13>.
- Khalid, Azam Abdelhakeem, and Adel M. Sarea. 2021. "Independence and Effectiveness in Internal Shariah Audit with Insights Drawn from Islamic Agency Theory." *International Journal of Law and Management* 63 (3): 332–46.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056>.
- Koerniawati, Dwi. 2021. "The Remote and Agile Auditing: A Fraud Prevention Effort To Navigate the Audit Process in the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 6 (2): 1131–49.
<https://doi.org/10.20473/jraba.v6i2.2020.8>.
- KPK. 2023. "Laporan Tahunan KPK 2023." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Liyanapathirana, Nirupika, and Chris Akroyd. 2023. "Religiosity and Accountants' Ethical Decision-Making in a Religious Country with a High Level of Corruption." *Pacific Accounting Review* 35 (2): 181–98.
<https://doi.org/10.1108/PAR-08-2021-0132>.
- Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, Suyanto, and Nurmala Ahmar. 2021. "Penerapan Pengendalian Internal

- Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review.” *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 20 (2): 130–37. <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>.
- Masdar, Rahma, Andi Chairil Furqan, Masruddin Masruddin, and Lucyani Meldawaty. 2021. “The Role of Transparency and Professional Assistance in Regional Financial Management in the Indonesian Regional Governments.” *Journal of Public Affairs* 21 (3). <https://doi.org/10.1002/pa.2666>.
- Mohd Zin, M Z, Mohd Syahiran, Abdul Latif, Nurfahiratul Azlina Ahmad, and Rohaya Sulaiman. 2021. “Relationship between Muslim Accountability Enhancement and Religious Practices Appreciation.” *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1 (2): 7–14. www.majmuah.com.
- Mostafa, Diana, Mostaq Hussain, and Ehab K.A. Mohamed. 2020. “The Effect of Religiosity–Morality Interaction on Auditor Independence in Egypt.” *Managerial Auditing Journal* 35 (8): 1009–31. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2019-2267>.
- Murshidi, Ghadah Al, Muhammad Fazlurrahman Hadi, Miftachul Huda, and Terence Lovat. 2024. “The Development of Islamic Education Curriculum from the Quranic Perspective” 1 (2): 93–123.
- Nurfahmiyati, Zainuddin Maliki, Sri Iswati, Rofi Rofaida, and Harlina Meidiaswati. 2020. “The Linkage of Competence, Professionalism and Islamic Work Ethic: A Literature Review.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4 (1): 31–38. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe>.
- Qadoos, Abdul, and Murat Simsek. 2020. “Ways for Peaceful Society in Islamic Law.” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 3 (1): 32–37. <https://doi.org/10.26555/ijish.v3i1.1913>.
- Rayyes, Fishal. 2023. “Reflecting the Nature of the Prophet Muhammad on the Ethics of Internal Auditors.” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 14 (2): 290–303. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6239>.
- Ridwan, M. K., and Siti Robikah. 2019. “Ethical Vision of the Qur’an (Interpreting Concept of the Qur’anic Sociology in Developing Religious Harmony).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19 (2): 308–26. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.5444>.
- Rosidi, Rosidi, Zaki Baridwan, and Intan Lifinda Ayuning Putri. 2023. “Apakah Audit Internal Berperan Dalam Pencegahan Korupsi?” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14 (1): 138–48. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.10>.
- Salin, Ahmad Saiful Azlin Puteh, Siti Khadijah Ab Manan, and Norlela Kamaluddin. 2020. “Ethical Framework for Directors – Learning from the Prophet.” *International Journal of Law and Management* 62 (2): 171–91. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.
- Sam, Dewi Fortuna, Mr. Sumarlin, and Mr. Suhartono. 2019. “Islamic Religiosity Integration in Maintaining Auditor Professional Ethics” 308 (Insyma): 79–82. <https://doi.org/10.2991/insyma-19.2019.20>.
- Saptono, Prianto Budi, and Dwi Purwanto. 2022. “Analysis of Good Corporate Governance’s Ineffectiveness in Preventing Corruption in BUMN.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8 (1): 77–94. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/870>.

- Schleiermacher, Friedrich. 1998. *Friedrich Schleiermacher Hermeneutics and Criticism. Friedrich Schleiermacher Hermeneutics and Criticism*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511814945>.
- Shah, Syed Sibghatullah, and Zahid Asghar. 2024. "Individual Attitudes towards Environmentally Friendly Choices: A Comprehensive Analysis of the Role of Legal Rules, Religion, and Confidence in Government." *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 629–51. <https://doi.org/10.1007/s13412-024-00913-5>.
- Tuan Mansor, Tuan Mastiniwati, Akmalia Mohamad Ariff, and Hafiza Aishah Hashim. 2020. "Whistleblowing by Auditors: The Role of Professional Commitment and Independence Commitment." *Managerial Auditing Journal* 35 (8): 1033–55. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2019-2484>.
- Tudor, Adriana, and Delia Deliu. 2022. *Reflections on the Human-Algorithm Complex Duality Perspectives in the Auditing Process. Qualitative Research in Accounting and Management*. Vol. 19. <https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2021-0059>.
- Uyar, Ali, Cemil Kuzey, Ali Haydar Güngörmüş, and Ruth Alas. 2015. "Influence of Theory, Seniority, and Religiosity on the Ethical Awareness of Accountants." *Social Responsibility Journal* 11 (3): 590–604. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2014-0073>.
- Viphoouparakhot, V. 2021. "Dialogue for Proposing Guideline for Development of Social Responsibility in Terms of Morality, Integrity and Professional Code of Ethics of School Administrators in Thailand." *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)* 14 (2): 63–76.
- Wahab, Mastura Ab. 2022. "Islamic Spiritual and Emotional Intelligence and Its Relationship to Eternal Happiness: A Conceptual Paper." *Journal of Religion and Health* 61 (6): 4783–4806. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01485-2>.
- Yunus, Ruslan Moh., Muhammad Yusuf Wibisono, and Dody S. Truna. 2024. "Structural Model of Religiosity of the Engineering Profession of the Indonesian Engineers Association." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 7 (1): 263–84. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i2.37969>.
- Zahari, Afzal Izzaz, Jamaliah Said, and Roshayani Arshad. 2022. "Examining the Components of Integrity." *Integrative Psychological and Behavioral Science* 56 (1): 234–65. <https://doi.org/10.1007/s12124-021-09626-8>.
- Zaim, Halil, Erdem Erzurum, Selim Zaim, Burhan Uluyol, and Gökhan Seçgin. 2024. "The Influence of Islamic Leadership on Work Performance in Service Industry: An Empirical Analysis." *International Journal of Ethics and Systems* 40 (1): 127–52. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0242>.